UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan merupakan suatu yang kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun dilihat dari ukurannya. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat *multidimensional*, artinya kemiskinan menyangkut seluruh dimensi kebutuhan manusia yang sifatnya sangat beragam. Selain itu, dimensi kebutuhan manusia yang beraneka ragam itu pun saling terkait satu dengan lainnya[1].

Kualitas hidup masyarakat dapat dikatakan terpenuhi apabila pangan dan sandang tercukupi, sehat, kondisi rumah layak tinggal, mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang dimana dapat meningkatkan taraf hidupnya, mampu berpartisipasi penuh dalam aktivitas masyarakat, mandiri dalam mengambil keputusan, mampu menentukan jalan hidupnya sendiri dan bertaqwa kepada Allah SWT. Dalam ajaran Islam tujuan pengembangan masyarakat tidak hanya sebatas untuk mencapai kemajuan atau kesejahteraan saja, tetapi juga untuk membangun kehidupan normatif baik[2].

Dalam konteks kemanusiaan, masyarakat dibentuk dan membentuk dengan sendirinya dengan tujuan untuk saling menguatkan, saling menolong, dan saling menyempurnakan. Manusia dalam ajaran Islam adalah makhluk istimewa. Oleh karna itu, ia dilahirkan dengan hak-hak asasi yang

[1] Suparmono, *Ekonomika Makro*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2004), h. 175
[2] Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Penerbit Teras 2009), h. 6

istimewa.Yang terpenting diantara hak-hak ini adalah hak kemerdekaan yang di berikan kepada manusia. Dalam hak kemerdekaan ini, terkandung kehormatan bahkan kemuliaan yang diakui oleh Allah sendiri demi Iradah-Nya yang menentukan manusia sebagai wakil atau khalifah dimuka bumi ini[3].

Dengan demikian, didalam memenuhi kebutuhan hidup manusia sering melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain. Dalam hal pinjam meminjam Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hadiid ayat 11 yang berbunyi:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak"*.(Al-Hadiid:11)[4].

Masalah ekonomi senentiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Walaupun begitu usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh[5].

---

[3] Nanih Machendrawaty,*Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 141

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 430

[5] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Banding: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 1

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Para pakar ekonomi merumuskan tujuan kegiatan ekonomi secara terperinci. Tujuan ini meliputi tujuan yang bersipat pribadi (individu) dan sosial (masyarakat). Tujuan pribadi yang dibolehkan antara lain pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga. Menabung untuk jaminan hari tua dan keinginan untuk meninggalkan warisan bagi keturunan amat dianjurkan, sebagai tujuan usaha produktif yang dibenarkan. Memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs)* pada dasarnya menjadi kewajiban setiap orang.Tujuan kegiatan ekonomi yang bersipat sosial antara lain adalah memberantas kemiskinan masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan, pemberantasan penyakit dan pelayanan kesehatan yang memadai serta mobilisasi dan untuk memperkuat tujuan yang terpuji dalam kegiatan ekonomi sosial[6].

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu, merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah[7]. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Qashah ayat 77 yang berbunyi:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ
وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

Artinya : "*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.*

[6] Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 6
[7] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 2

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (Al-Qashah : 77)[8].

Dari firman Allah tersebut dapat dimengerti bahwa seorang muslim tidak boleh melaksanakan suatu pekerjaan dengan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup semata (duniawi), akan tetapi kita harus melihat kehidupan selanjutnya yaitu kehidupan akhirat. Perhatian pun semestinya lebih banyak diarahkan kepada akhirat sebagai tujuan, bukan kepada dunia, karena ia hanya sarana yang dapat mengantar kesana[9].

Didalam Islam, istilah ekonomi dikenal dengan nama *mu'amalah* yang mempunyai hubungan erat dengan kehidupan sosial, seperti yang di jelaskan oleh H, Zainal Abidin Ahmad bahwa *mu'amalah* terbagi dua, yaitu:

1. *Mu'amalah maddiah,* yaitu hubungan kehidupan manusia yang dipertalikan oleh materi dan inilah yang dinamakan ekonomi.
2. *Mu'amalah adabiyah*, yaitu pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral, rasa kemanusian dan ini dinamakan sosial[10].

Dalam transaksi pinjaman, peminjamnya harus berbentuk uang, sewaktu jatuh tempo dikembalikan dalam bentuk uang[11]. Dalam Islam simpan pinjam dikenal dengan nama *qardh*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali[12]. Simpan pinjam secara umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 315

[9] M.Quraish Shihab, *Tafsit Al- Misbah: Pesan, Kesan Dan Kesenian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 408

[10] H.Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 24

[11] Muhammad Ayub, *Understanding, Islamic Finance- Az Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), h. 111-115

[12] Sunarto, *Perbankan Syariah*, (Zikrul, 2000), h. 26

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

antara satu sama yang lainnya. Dalam fiqih Islam pinjam meminjam atau *qardh* adalah, memebolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaat dengan tidak merusak zatnya[13].

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berutang *(mu'ir*). Setiap utang harus dibayar, sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang. Bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Dan melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi kebaikan bagi yang membayar utang[14]. Adapun Hadits yang terkait:

عَنْ عُبَا دَةَ بْنِ الصَّا مِتِ، أَ نَّ رَسُو لَ اللهِ صِلَى الله علَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ: الذَّ هَبُ بِا لذَّ هَبِ، تِبْرُ هَا وَ عَيْنُهَا، وَ الفِضَّةُ بِا لْفِضَّةِ، تِبْرُهَا وَ عَيْنُهأا، وَ الْبُرُّ بِا لْبُرَّ، مُدْيٌ بِمُدْ ي، وَالشَّعِيرُ بِا الشَّعِيرِ، مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَ التَّمْرُ بِا التَّمْرِ، مُدْ يٌ بِمُدْ يٍ، وَ الْمِلْحُ بِا لْمِلْحِ، مُدْ يٌ بِمُدْيٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَ رْبَى، وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِا لْفِضَّةِ، وَ الْفِضَّةُ أَ كْثَرُ هُمَا، يَدًا بِيَدٍ، وَأَ رْبَى، وَ لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّ هَبِ بِا لْفِضَّةِ، وَ الْفِضَّةُ أَ كْثَرُ هُمَا، يَدًا بِيَدٍ، وَأَ رْبَى، وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّ هَبِ بِالْفِضَّةِ وَ الْفِضَّةُ أَكْثَرُ هُمَا، يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ، وَ لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرَّ بِا الشَّعِيرِ، وَ الشَّعِيرُ أَ كْثَرُ هُمَا، يَدًا بِيَدٍ، وَأَ مَّ نَسِيئَةً فَلا[15].

Artinya: 3349. Dari Ubadan bin –Shamit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, *"Emas dengan emas haruslah sama, perak dengan perak haruslah sama, gandum dengan gandum haruslah dalam takaran yang sama, juwawut dengan juwawut haruslah dalam takaran yang*

[13] H.Moh.Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 426
[14] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 331
[15] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terjemahan. Abd .Mufid Ihsan, M. Soban Rohman; Editor, Mukhlis B Mukti, (Jakarta: Pustaka, 2006), h. 546

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sama, kurma dengan kurma haruslah dalam takaran yang sama, garam dengan garam haruslah dalam takaran yang sama. Siapa yang menambahi atau menjadi tambah (barangnya) maka dia telah melakukan riba. Tidak apa-apa menjual emas dengan perak yang lebih banyak, tetapi dengan syarat kontan, adapun tidak kontan (hutang) maka tidak diperbolehkan. Tidak apa-apa menjual gandum dengan juwawut yang lebih banyak, tetapi dengan syarat kontan, adapun tidak kontan maka tidak boleh". (HR. Muslim**).**

Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelanggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelanggaraan otonomi daerah. Maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya[16].

Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat yaitu: dengan kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM) melalui simpan pinjam perempuan (SPP). Kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja[17].

[16] Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: CV Fokusmedia, 2007), h. 107

[17]Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, (Jakarta: 2007), h. 58

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, serta dapat menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan usaha kecil akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi[18].

SPP (simpan pinjam perempuan) didirikan pada tahun 2009 yang beralamatkan di Batu Bersurat Jl. Raya Muara Takus[19]. SPP ini sangat penting bagi masyarakat Koto Kampar, karena sebagian besar masyarakat meminjam dana kepada SPP di Koto Kampar. Sasaran kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) yaitu rumah tangga miskin (RTM) yang produktif dan memerlukan pendanaan kegiatan usaha melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada dimasyarakat.

Tabel I.I
Laporan Perkembangan Dana Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Ranah Sungkai Tahun 2016

Kelompok/ Desa	Alokasi pinjaman	Jangka waktu (Bln)
Sungkai Maju/ Ranah Sungkai	60 000 000	12
Dagang Sepakat/ Ranah Sungkai	100 000 000	18
Sungkai Indah/ Ranah Sungkai	89 000 000	18
Usaha Bersama/ Ranah Sungkai	21 000 000	12
Melati Indah/ Ranah Sungkai	33 000 000	12
Karya Bersama/ Ranah Sungkai	24 000 000	12
Melati Putih/ Ranah Sungkai	30 000 000	12
Bina Usaha/ Ranah Sungkai	33 000 000	12
Serangkai/ Ranah Sungkai	57 000 000	24
Pedagang Kecil/ Ranah Sungkai	70 000 000	24
Ranah Maju/ Ranah Sungkai	78 000 000	24
Harapan Maju/ Ranah Sungkai	61 000 000	24
Padi Kuning/ Ranah Sungkai	59 000 000	24
Anggrek Putih/ Ranah Sungkai	57 000 000	24
Sungkai Berkembang/ Ranah Sungkai	63 000 000	24
Mentari Pagi/ Ranah Sungkai	54 000 000	24
Jaya Makmur/ Ranah Sungkai	40 000 000	24
Jumlah	929 000000	

Sumber: Kantor SPP Batu Bersurat

[18] Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*, (Yogyakarta, (UPP) AMP YKPN, 2003), h. 36-37

[19] Santi, (Ketua SPP), *Wawancara*, Batu Bersurat, 27 Februari 2017

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari 17 kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di atas masih ada diantara kelompok SPP tersebut yang gagal, maksud gagal disini bahwa usaha yang dilakukan kelompok tersebut tidak berkembang atau tidak berhasil karena ada sebagian anggota dalam kelompok tersebut yang tidak menggunakan dana yang dipinjam sesuai dengan usaha yang di rencanakannya tetapi mereka menggunakan kepada hal-hal yang lain. Contoh Ibu Zurni meminjam pada lembaga simpan pinjam perempuan sebanyak Rp 8.000.000 untuk usaha peternakan, tetapi setelah dana tersebut dicairkan ibu Zurni menggunakan dana tersebut untuk keperluan kuliah anaknya. Jadi dana yang dipinjam oleh Ibu Zurni untuk usaha peternakan tidak jadi dijalankan oleh Ibu Zurni maka usaha ibu Zurni gagal. Jika lembaga SPP mengetahui gagalnya kelompok SPP tersebut, maka SPP menindaklanjuti dengan cara memanggil anggota kelompok SPP yang gagal dan memberikan arahan, masukan dan pengawasan yang kuat supaya mereka tidak menggunakan lagi dana yang dipinjam tersebut kepada hal-hal lain.

Berdasarkan uraian di atas,maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"Peran Lembaga Simpan Pinjam Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Ditinjau menurut Ekonomi Syariah".**

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan pada peran lembaga simpan pinjam perempuan (SPP) dalam meningkatkan perekonomian anggota masyarakat di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Ditinjau menurut ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem simpan pinjam dalam meningkatkan perekonomian anggota masyarakat di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar?
2. Apa saja peran lembaga simpan pinjam perempuan dalam meningkatkan perekonomian anggota masyarakat di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang peran lembaga simpan pinjam perempuan dalam meningkatkan perekonomian anggota masyarakat di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem SPP dalam meningkatkan perekonomian anggota masyarakat di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar ditinjau menurut ekonomi syariah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Untuk mengetahui peran lembaga simpan pinjam perempuan dalam meningkatkan perekonomian anggota masyarakat di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah tentang peran lembaga simpan pinjam perempuan dalam meningkatkan perekonomian anggota masyarakat di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar.

Adapun manfaat penelitian:

1. Sebagai pengembangan pengetahuan, dari teori yang diperoleh selama dalam kuliahan, khususnya yang berhubungan dengan simpan pinjam dalam meningkatkan perekonomian anggota di Desa Ranah Sungkai.
2. Sebagai masukan informasi kepada masyarakat mengenai peran lembaga simpan pinjam perempuan (SPP).
3. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Alasan penulis untuk memilih lokasi tersebut karna penulis ingin mengetahui perkembangan peran lembaga simpan pinjam perempuan (SPP) dalam perekonomian anggota masyarkat di Desa Ranah Sungkai. Selain itu, sepengetahuan penulis belum ada yang pernah meneliti sebelumnya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah seluruh pengurus lembaga simpan pinjam perempuan (SPP), dan masyarakat yang menjadi nasabah lembaga simpan pinjam perempuan (SPP).

b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peranan lembaga simpan pinjam perempuan (SPP) dalam meningkatkan perekonomian anggota masyarakat di Desa Ranah Sungkai

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus dana SPP sebanyak 3 orang dan seluruh masyarakat yang menjadi nasabah lembaga simpan pinjam perempuan (SPP) yang berjumlah 176 orang. Sedangkan sampelnya penulis ambil sebanyak 15% dari jumlah populasi dengan jumlah 26. Metode yang digunakan penulis adalah metode *purposive sampling*[20]. Yaitu memilih orang-orang yang terseleksi oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki dan di pandang mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pengurus lembaga simpan pinjam perempuan dan

[20] Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 175

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat yang menjadi nasabah lembaga simpan pinjam perempuan (SPP).

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data-data tentang simpan pinjam perempuan (SPP) serta buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Obervasi

Menurut Amri Darwis, Observasi merupakan melakukan pengamatan terhadap sumber data[21]. Sedangkan menurut Husein Umar, observasi, merupakan melakukan pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya[22]. Observasi juga merupakan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki[23].

[21] Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 56

[22] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 49-51

[23] Soetrisno Hadi, *Metedologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Pakultas Psikolog, Jilid 1, 1980), h. 136

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara wawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

c. Angket

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada nasabah SPP di Desa Ranah Sungkai agar nasabah tersebut memberikan jawabannya.

d. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data-data, dokumen-dokumen dari lembaga simpan pinjaman perempuan (SPP) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penelitian

a. Metode deduktif adalah mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan akhirnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Metode induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum.

c. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun sesuai dengan keadaan, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah,tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN SPP

Terdiri dari sejarah singkat Desa Ranah Sungkai, sejarah singkat lembaga UPK, struktur organisasi lembaga UPK, dan visi misi UPK.

BAB III: LANDASAN TEORETIS SPP

Terdiri dari pengertian simpan pinjam dan sumber hukumnya, tujuan dan manfaat simpan pinjam, dan etika simpan pinjam dalam sistem ekonomi syariah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN SPP

Terdiri dari sistem simpan pinjam perempuan (SPP) dalam meningkatkan perekonomian anggota masyarakat, peran lembaga (SPP) dalam meningkatkan perekonomian anggota masyarakat, dan tinjauan ekonomi syariah tentang peran lembaga simpan pinjam perempuan (SPP) dalam meningkatkan perekonomian anggota masyarakat di Desa Ranah Sungkai.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.